

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KAMPUNG MATARA DISTRIK SEMANGGA

Oleh:

1. **Albertus Yosep Maturan; 2. Adrianus Aprilius; 3. David Laiyan**

1. Ilmu Administrasi Negara, Fisip-Unmus
2. Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi-Unmus
3. Ilmu Administrasi Negara, Fisip-Unmus

Email. albertmaturan@unmus.ac.id

Abstrac

Alokasi Dana Desa dalam pengelolaannya masih terdapat banyak kelemahan terkait dengan pertanggungjawaban penggunaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan dana desa/kampung di Kampung Matara Distrik Semangga. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan melalui observasi, kepustakaan, pengumpulan data dan wawancara secara mendalam. Setelah itu data-data yang diperoleh dikumpulkan untuk dideskripsikan dan dianalisis guna menarik sebuah kesimpulan. Hasil dari Penelitian menunjukan bahwa pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan kampung oleh Kepala Kampung sudah baik dalam kategori Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi yang di lakukan oleh Kepala Kampung Matara. Yang menjadi permasalahan untuk saat ini adalah terkait dengan hak ulayat masyarakat di Kampung matara. Permasalahan sengketa tanah masih menjadi kendala dalam proses pembangunan di Kampung Matara. Kepala Kampung diharapkan harus mengambil langkah-langkah penyelesaian agar tidak mengganggu proses pembangunan.

Kata Kunci : Akuntabilitas; Pengelolaan alokasi dana desa

PENDAHULUAN

Keberadaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program dan kegiatan terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri. Sesuai ketentuan pada pasal 72 ayat (1) huruf d UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa pendapatan desa salah satunya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Mengingat cukup besarnya dana desa/kampung yang dikelola setiap tahunnya, sehingga dana desa perlu dikawal dengan baik agar sesuai

dengan peruntukannya. Setelah digulirkannya alokasi dana desa, desa sekarang menjadi sangat “seksi”. Ini terbukti dengan banyaknya daerah yang mengusulkan pemekaran desa dan pada tahun 2015 terdapat 1.800 usulan pemekaran desa yang datang dari berbagai daerah di Indonesia (Liputan 6.com, tersedia tanggal 20 April 2016). (Sumber: Hasniati, Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, Volume 2, Nomor 1, Juni 2016).

Melihat dari fenomena dan permasalahan yang sangat kompleks terkait dengan pengelolaan keuangan kampung di Kabupaten Merauke selama ini, dapat disimpulkan bahwa manajemen pengelolaannya belum tepat sehingga selalu terjadi ketimpangan yang di sebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia aparatur kampung dan juga pendamping yang di rekrut oleh pemerintah daerah itu sendiri sehingga pada saat pertanggungjawaban laporan keuangan terdapat kesalahan dan juga temuan-temuan di lapangan.

Permasalahan pada setiap Kampung yang ada di Kabupaten Merauke terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa/kampung hampir sebagian besar semuanya sama, sehingga untuk mencapai tujuan dari pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dalam pemberdayaan masyarakat kampung yang ada di Kabupaten Merauke khususnya Kampung Matara, perlu adanya perhatian serta pelatihan-pelatihan khusus yang terkait dengan manajemen pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan kampung, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat kampung matara dapat terpenuhi semua aspirasi demi terciptanya masyarakat yang sejahtera. Dalam menjalankan tugas dan tagungjawabnya, Kepala Kampung Matara sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik dalam hal pertanggungjawaban laporan pengelolaan keuangan kampung kepada pemerintah daerah Kabupaten Merauke dalam hal ini Bupati. Akuntabilitas mengandung makna adanya kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya, terutama dibidang administrasi dan keuangan kepada pihak yang lebih tinggi atau atasannya (menurut *The Oxford Advance Distionary*, Rahardjo Adisasmita (2011).

Pendapat yang lain juga datang dari Ellwood, 1993 (Manggaukang, 2016) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, namun yang menjadi perhatian dalam penelitian ini yaitu : akuntabilitas hukum dan akuntabilitas proses, dimana akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana public. Akuntabilitas proses yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi yang telah di lakukan.

Distrik Semangga memiliki 10 Kampung, Salah satu kampung lokalnya adalah kampung Matara, jumlah penduduk lokal sekitar 90 % dari jumlah penduduk yang ada. Program pemberdayaan masyarakat yang ada di kampung oleh

pemerintah terkait dengan alokasi dana desa/kampung juga terima oleh Kampung Matara, sehingga disini diperlukan transparansi dalam hal pengelolaan serta penggunaannya untuk kepentingan bersama masyarakat yang ada di kampung Matara. Pengelolaan keuangan kampung haruslah dapat dipertanggungjawabkan oleh kepala kampung berupa laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang transparan kepada bupati selaku pimpinan tertinggi di daerah kabupaten, disinilah sering terjadi kesalahan dan ketidaksesuaian dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh kepala kampung yang dibantu oleh Tim Pendamping pada setiap kampung yang ada termasuk juga Kampung Matara Distrik Semangga Kabupaten Merauke.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena peneliti bermaksud untuk memperoleh gambaran yang mendalam tentang akuntabilitas manajemen pengelolaan alokasi dana desa di Kampung Matara Distrik Semangga. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triagulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2016).

Menurut Moleong (2015) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Matara, Distrik Semangga merupakan salah satu kampung lokal yang ada di Kabupaten Merauke.

Sumber Data

Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan sumber data adalah Kepala Kampung Matara, dan Aparatur Kampung Matara yang dianggap mempunyai informasi kunci (*key-informan*). maka data yang diperlukan sebagai berikut: Data Umum (Sekunder), Data Khusus (Primer).

Informan Penelitian

Untuk teknik penentuan informan dilakukan secara purposive Sampling yaitu dengan memilih informan yang dianggap representatif untuk memberikan informasi mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kampung

Matara Distrik Semangga. Adapun Informan yang dianggap representatif adalah sebagai berikut: Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Merauke dan Ketua Bamuskam Kampung Matara Distrik Semangga.

Teknik Mengumpulkan Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2015), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah *kata-kata* dan *tindakan*, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain.

Teknik Analisis Data

Teknik analisa dilakukan secara kualitatif, yang dibantu dengan data angka yang dikualifikasikan melalui tabel frekwensi. Di dalam melakukan analisis data penelitian mengacu kepada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain: Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang comportable terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penerimaan yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan. Reduksi data (*data reduction*) yaitu proses pemilihan, perhatian kepada penyerdehanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan selama meneliti tujuan diadakan transkrip data (*transformasi data*) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dengan hal yang diteliti. Penyajian data (*data display*), yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*) untuk mencari pola-pola penjelasan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang di lapangan sehingga data-data dapat diuji validitasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian lapangan didapati bahwa pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kampung yang dilakukan oleh Kepala Kampung Matara hanya sebatas pembangunan fisik, belum sampai pada pembangunan sumberdaya manusia di kampung tersebut. Pembangunan fisik berupa rumah dan juga fasilitas lainnya memang sangat di butuhkan oleh masyarakat yang ada di Kampung Matara, akan tetapi pembangunan sumberdaya manusia juga harus di perhitungkan sehingga kedua hal tersebut bisa berjalan seimbang. Pengelolaan ADD sudah termasuk baik di Kampung Matara untuk Pejabat Kepala Kampung yang saat ini, dibandingkan dengan pejabat sebelumnya, sangat nampak terlihat dari hasil observasi yang dilakukan oleh Tim Peneliti pada saat melalukan pengambilan data di lapangan. Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kampung yang di lakukan oleh kepala Kampung Matara dan jajarannya di anggap sudah cukup baik selama menjabat mulai Tahun 2017 lalu hingga sekarang. Laporan Pertanggungjawaban Kampung Matara cukup

baik sesuai dengan Juknis yang ada, begitu pula dengan pengelolannya selama satu tahun ini, hal tersebut dapat terlihat dari rincian pagu anggaran yang dapat direalisasi oleh kepala kampung saat ini berupa laporan rincian APB Kampung Matara Tahun 2018, yaitu Dana Desa tahun 2018 berjumlah: Rp.1.00.889.000.00, Alokasi Dana Kampung berjumlah : Rp.739.632.177.00, dana Silpa tahun 2017 yang di cairkan oleh Kepala Kampung yang menjabat sekarang ini berjumlah : Rp.331.428.412.80. Jumlah dana yang dipergunakan untuk tahun 2018 totalnya adalah: Rp.2.079.949.589.80.

Penjelasan diatas dapat terlihat jumlah uang yang masuk ke Kampung Matara untuk tahun 2018 sangatlah besar jumlahnya, hal ini perlu pengelolaan yang baik oleh Kepala Kampung Matara demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kampung Matara itu sendiri, serta pelaporan yang sesuai dengan Juknis yang ada, agar tidak terjadi penyalagunaan kewenangan yang melanggar peraturan pemerintah yang berlaku tentunya. Hal ini dapat dilihat dalam Dimensi Akuntabilitas yang dikemukakan oleh Ellwod 1993 (Manggaukang, 2016), terkait dengan Akuntabilitas Hukum dan Akuntabilitas Proses, dalam akuntabilitas hukum Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik, sedangkan Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

Dimensi akuntabilitas yang dikemukaan diatas, terlihat jelas bahwa semua prosedur yang telah dilakukan oleh Kepala Kampung Matara yang berkaitan dengan akuntabilitas hukum dan kejujuran serta akuntabilitas proses sudah berjalan dengan baik dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik. Menurut *The Oxford Advance Learner's Dictionary*, akuntabilitas adalah *required or expected to give an explanation for one's action*. Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melapor segala tindak tanduk dan kegiatan administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasnya, Sedarmayanti, (2009). Permasalahan di Kabupaten Merauke khususnya 116 kampung lokal adalah soal Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan Dana Desa/Kampung, sehingga menjadi penghambat pembangunan di kampung lokal yang ada di beberapa Distrik di Kabupaten Merauke.

Kampung Matara di anggap termasuk baik dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa/Kampung. Faktor penghambat yang lain sering terjadi adalah bagi para pendamping khususnya di Kampung Lokal, kehadiran pendamping biasanya pada saat mau pencairan saja, setelah habis pencairan mereka pun pergi sampai dengan saat pencairan tahap berikutnya, hal ini sering terjadi sehingga membuat Kepala Kampung menjadi kewalahan dalam

menyusun laporan pertanggungjawaban kampung dalam hal penggunaan Dana Kampung tersebut, (sumber: olahan data primer hasil wawancara Kabid PMK tahun 2018). Dalam The Public Administration Dictionary, Ralph C. Chandler dan Jack C. Palno (Manggaukang, 2006) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kondisi dimana individu yang melaksanakan kekuasaan dibatasi oleh alat eksternal dan norma internal.

Pembangunan fisik di Kampung Matara mulai Tahun 2017 sangat Nampak mengalami perubahan, hal ini disebabkan oleh peran Kepala Kampung Matara dan Jajarannya dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa/ Kampung yang baik, terbukti semenjak menjabat mulai tahun 2017 sudah membangun beberapa rumah layak huni bagi masyarakat yang ada di Dusun Matara dan Dusun Nasai, pembangunan balai desa permanen dan kantor bamuskam, juga pembuatan pos kamling di depan Kantor Kampung Matara yang menggunakan dana kampung tersebut. Permasalahan yang nampak di Kampung Matara adalah soal pembebasan hak ulayat masyarakat yang di gunakan untuk fasilitas umum di kampung, sering terjadi penolakan/pemalakan oleh pemilik tanah yang dibangun fasilitas milik kampung di atas tanah tersebut, hal ini menjadi salah satu penghambat di Kampung Matara untuk saat ini, (Sumber: olahan data primer hasil wawancara Kepala Kampung Matara Tahun 2018). Permasalahan yang terjadi di Kampung Matara saat ini adalah mengenai hak ulayat yang menjadi sengketa dan berdampak pada proses pembangunan di kampung tersebut. Kampung Matara termasuk dalam kategori baik dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa/kampung. (Sumber: hasil olahan data primer, 2018).

Hasil wawancara di lapangan pada saat melakukan penelitian terkait dengan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa/kampung di Kampung Matara Distrik Semangga, bahwa yang menjadi kendala oleh Kepala Kampung itu sendiri adalah belum adanya kesadaran dari masyarakat terkait dengan pembangunan fasilitas umum demi kepentingan masyarakat Kampung Matara itu sendiri. (Sumber: olahan data primer hasil wawancara Kaur Pembangunan Kampung Matara Tahun 2018). Kepala Kampung dan Pemerintah Daerah, dalam hal ini yaitu Kepala Distrik Semangga perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Kampung Matara saat ini, sehingga proses pembangunan bisa berjalan dengan baik dan juga dapat terdata semua aset yang di bangun menggunakan uang Negara. (Sumber:hasil olahan data primer, 2017). Data dari hasil wawancara yang terkait dengan akuntabilitas proses, pengelolaan serta pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kepala Kampung Matara dalam penggunaan dana kampung yang dikucurkan selama 1 tahun ini termasuk baik dan sesuai dengan Juknis yang ada, laporan pertanggungjawaban Kepala Kampung Matara termasuk baik dari sekian kampung lokal yang ada di Kabupaten Merauke yang berjumlah 116 Kampung Lokal dari 179 kampung di Kabupaten Merauke.(Sumber:olahan data primer hasil wawancara Kabid PMK Kabupaten Merauke Tahun 2018). Koppel menyebutkan

bahwa dimensi akuntabilitas pada dasarnya tidak lebih dari lima macam yaitu *transparency, liability, controllability, responsibility*, dan *responsiveness*, dimana masing-masing dimensi tersebut memberi gambaran dan konsep yang memayungi dirinya sendiri, Koppel,2015 (Sangkala, 2016).

PENUTUP

Akuntabilitas pengelolaan dana desa/ kampung yang terjadi pada Kampung Matara sangatlah jelas terlihat pada hasil penelitian diatas, bahwa laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kepala Kapung Matara sudah sesuai dengan Juknis yang ada, hal tersebut dapat dilihat pada rincian pagu anggaran tahun 2018 dan juga bukti pada saat tim peneliti melakukan penelitian lapangan di Kampung Matara. Permasalahan terkait dengan penggunaan anggaran desa/kampung terjadi pada saat pemerintahan sebelumnya di Kampung Matara pada tahun 2017 yang mengakibatkan ada dana sisa yang tidak bisa di cairkan guna penyelesaian kegiatan kampung di tahun tersebut, hal ini menyebabkan ada silpa anggaran tahun 2017 sebesar Rp.331.428.412.80 yang dapat di realisasi di tahun 2018 oleh pejabat kampung yang baru saat ini.

Permasalahan yang nampak terjadi di Kampung Matara itu sendiri adalah terkait dengan Sengketa lahan atau Hak ulayat Msayarakat kampung yang di gunakan untuk pembangunan Sarana dan Prasarana demi kepentingan Masyarakat Kampung Matara yang menggunakan Dana Kampung sehingga pada akhirnya tidak bias di gunakan oleh masayarat kampung pada umumnya. Permasalahan tersebut dapat terlihat pada pembangunan Taman Kanak-Kanak (TK) di Dusun Nasai Kampung Matara, sehingga bangunan yang sudah di bangun menggunakan Dana Kampung tidak bisa gunakan saat ini. Penggunaan dan pemanfaatan Anggaran sudah termasuk baik untuk Kampung Matara saat ini semenjak di jabat oleh Kepala Kampung yang baru 1 (satu) tahun lalu hingga saat ini. Hal ini diperoleh dari keterangan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Merauke, yang menjelaskan bahwa untuk Kampung Lokal Matara masih dalam kategori baik untuk saat ini dalam hal laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengelolaan anggaran dana desa/kampung.

Ada beberapa faktor penghambat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan kampung serta pengelolaan dana kampung, yaitu : Pengelolaan selama ini baru sebatas pada pembangunan fisik di Kampung Matara, pembangunan sering terhambat dikarenakan hak ulayat tanah milik masyarakat yang belum memiliki pelepasan atau hibah untuk menjadi aset kampung, sumberdaya manusia (SDM) yang berkompeten pada kampung lokal sering menjadi faktor penghambat juga dalam pelaksanaan proses pemerintahan ditingkat kampung dan juga kurangnya kesadaran dari masyarakat terkait dengan dukungan moril untuk tercapainya pemerataan pembangunan khusunya pada Kampung Matara yang berkelanjutan tentunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita Rahardjo, 2011, Manajemen Pemerintahan Daerah, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Manggaukang Raba, 2006. Akuntabilitas Konsep dan Implementasi. Malang: UMM Press.
- Moleong Lexy J., 2015. Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Rosda Bandung
- Sangkala, 2016, Dimensi-Dimensi Manajemen Publik, Edisi Kedua; Surabaya, Capiya Publishing
- Sedarmayanti, 2009, Refomasi Administrasi Publik, Birokrasi Dan Kepemimpinan Masa Depan, retika Aditama, Bandung
- Sugiyono,2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kulaitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Hasniati, Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, Volume 2, Nomor 1, Juni 2016.